



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidWANITAn SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidWANITAn SLTP pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kota Palu sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 461/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 03 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (perempuan), umur 9 tahun ;

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda
 - b. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah keuangan dan masalah anak ;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juli 2017, di mana Tergugat yang pamit pergi mencari pekerjaan ke Gorontalo, namun sampai saat ini tidak memberikan kabar kepada Penggugat pada bulan Maret 2018 Tergugat pulang ke Palu, namun tidak bertemu dengan Penggugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan iPenggugat lalu pergi ke rumah adik Penggugat yang beralamat di Jalan Durian Nomor 76 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat Keterangan tidak mampu / ekonomi lemah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor ----- ;
8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 11 Juli 2018, dan tanggal 18 Juli 2018, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama ;

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu di bawah sumpahnya telah memberWANITAn keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai kewanitaan Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menWanitaH, mereka tinggal di rumah kost-kotsan di Jalan Pangeran Hidayat Palu, sampai pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA, dan saksi mengetahui dan melihat sendiri perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, saksi sering melihat jalan bersama dan berboncengan motor dengan perempuan tersebut ;
 - Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak rukun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat tinggal di rumah adiknya di Jalan Durian, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat ;
 - Bahwa pihak keluarga ada usaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai ipar dengan Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Palu, hingga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernma WANITA, Tergugat sering membawa perempuan tersebut ke rumah saksi, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumahnya dan memperkenalkan kepada Penggugat bahwa ini adalah perempuan selingkuhannya ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sering menyampaikan akan mengirimkan nafkah kepada Penggugat tapi tidak dia kirimkan sehingga yang membantu biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah keluarga Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama, dan pergi ke Gorontalo dengan alasan mencari pekerjaan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat sering berjanji akan mengirimkan nafkah, tapi tidak pernah dia kirimkan dan yang membantu Penggugat adalah keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/23/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, tanggal 16 Oktober 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna serta berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu yang berwenang mengadili perkara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi serta bukti. P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalam masalah gugatan perceraian, tetap dibebankan bukti kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA, dan saksi

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melihat jalan bersama dan berboncengan sepeda motor, Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah saksi bahkan pernah juga Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada Penggugat ;

- Bahwa selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat bersama anaknya, sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pergi ke Gorontalo dengan alasan mencari pekerjaan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi sebagai suami istri dan tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin dari Tergugat
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak dan atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta terjadi pisah tempat tinggal sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah terbukti menurut hukum dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap pada sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405: ;

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩)

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkann gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2018 sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami, Drs. Rusli M, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs.H. Muh Hasbi, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Rinalty,S,Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Drs. M. Taman
Hakim Anggota,

Drs. Rusli, M, M.H
Panitera Pengganti,

Drs.H. Muh. Hasbi M.H.

Hj. Rinalty. S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 205.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 296.000,

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan No 461/Pdt.G/2018/PA PAL

Hal 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)